

Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan di SMK Saraswati 1 Denpasar

¹⁾I Dewa Ayu Nyoman Stari Dewi, ²⁾Ketut Tri Budi Artani, ³⁾Desak Putu Nitya Dewi, ⁴⁾I Made Sarwa Premana,
⁵⁾Luh Budiana

^{1,2,3,4,5)}Akuntansi, Universitas Primakara, Denpasar, Indonesia
 Email Corresponding: stari@primakara.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pajak
 Pelatihan
 Pengisian
 Pelaporan
 E-Filling
 E-Form
 SPT Tahunan
 Wajib Pajak Orang Pribadi
 Wajib Pajak Badan

Perkembangan IPTEK ini menjadi perhatian khusus bagi para guru dan pengajar agar siswa mampu bersaing menghadapi dunia kerja. Salah satu bidang ilmu yang mengalami dampak perkembangan IPTEK ini adalah di bidang Perpajakan. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terkandung dalam APBN. Di era digitalisasi perpajakan, penggunaan teknologi keuangan dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kepatuhan Wajib Pajak, terutama dalam hal memberikan layanan dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak pribadi dan badan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Ilmu dan praktik mengenai Perpajakan dapat ditanamkan sejak dini untuk siswa sehingga dapat memiliki pemahaman sebelum melanjutkan pendidikan ataupun terjun ke masyarakat. Salah satu sekolah di Denpasar, yaitu SMK Saraswati 1 Denpasar mengakui adanya kebutuhan terkait Perpajakan, khususnya literasi Pajak Penghasilan dan Praktik dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang masih terbatas. Melihat adanya kebutuhan dari sekolah SMK Saraswati 1 Denpasar, solusi yang dapat diberikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yaitu dengan melakukan Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang bertujuan untuk menjawab solusi dari masalah di bidang ilmu Perpajakan serta meningkatkan pengetahuan siswa dalam pengisian dan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara online melalui E-Filling dan semi-online melalui E-Form. Simulasi dan pelatihan dengan kasus nyata diharapkan menambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan teknis dan juga diharapkan dapat diaplikasikan dengan lebih baik dalam konteks dunia kerja.

ABSTRACT

Keywords:

Tax
 Training
 Filling Out
 Reporting
 E-Filling
 E-Form
 Annual Tax Return Report
 Individual Taxpayers
 Corporate Taxpayers

The development of science and technology is a special concern for teachers and lecturers so that students are able to compete in the working world. Taxation subject has been impacted by this development of science and technology. Tax is part of State Revenue and Expenditure Budget (APBN). In the era of tax digitalization, the use of financial technology can improve the performance of the Directorate General of Taxes (DJP) and taxpayer compliance, especially in terms of providing services and monitoring the compliance of individual and corporate taxpayers in reporting their tax obligations. Knowledge and practice regarding taxation can be instilled in students from an early age so that they can have an understanding before continuing their education or entering society. One school in Denpasar, namely SMK Saraswati 1 Denpasar, recognizes the need for taxation, specifically Income Tax literacy and practice in filling out Annual Tax Returns (SPT) for individual and corporate taxpayers, which is still limited. Seeing the needs of SMK Saraswati 1 Denpasar, the solution that can be provided in this PKM activity is to conduct Training on Filling Out Annual Tax Returns for Individual and Corporate Taxpayers which aims to answer solutions to problems in the field of Taxation science and increase student knowledge in filling out and reporting Tax Returns for Individual and Corporate Taxpayers. This activity can be done online through E-Filling and E-Form. Simulations and training with real cases are expected to increase knowledge, experience, technical skills and are also expected to be better applied in the context of the world of work.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa

4236

tidak menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki tiga komponen: pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang, iuran rakyat untuk negara, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum (Mardiasmo, 2019). Sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan adalah Pajak. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengatakan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar (Kurniawan, 2021). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak hingga kuartal I tahun 2025 tercatat sebesar Rp322,6 triliun atau baru mencapai 14,7% dari target penerimaan pajak tahunan sebesar Rp2.189,31 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak masih terus berlanjut (Mardiana, 2025). Hal ini disebabkan oleh salah satunya yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan administrasi pajak (Malendes, 2024).

Kepatuhan pajak adalah kesadaran dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu (Mahmud, 2023). Terdapat dua jenis elemen yang mendorong kepatuhan pajak: paksaan dan sukarela yang berhubungan dengan motivasi internal individu, sedangkan faktor paksaan berhubungan dengan kendala eksternal seperti konsekuensi hukum dan masyarakat (Primasari, 2022). Pemerintah telah berupaya menutup kesenjangan ini melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Strategi intensifikasi berfokus pada optimalisasi dari wajib pajak yang sudah terdaftar, termasuk penegakan hukum, peningkatan pengawasan, serta perbaikan sistem administrasi. Sedangkan strategi ekstensifikasi diarahkan pada perluasan basis pajak dengan menarik wajib pajak baru dan objek pajak yang sebelumnya belum tergarap (Hidayah, 2025). DJP juga menawarkan inovasi baru di era digital saat ini yang memudahkan dan lebih efisien dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak, seperti layanan berbasis internet (Atifa, 2023). Pentingnya pajak bagi suatu negara, menyebabkan pentingnya pengetahuan mengenai perpajakan bagi Masyarakat. Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur administrasi perpajakan. Pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak lebih memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan (Setiawan, 2024). Edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan Masyarakat mengenai perpajakan. Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).

Kemudahan dalam administrasi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Perkembangan ekonomi, teknologi, sosial dan politik mengalami perkembangan setiap tahunnya. Karena perkembangan tersebut, Undang-Undang Ketentuan Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan telah diubah untuk membuatnya lebih adil, memberikan layanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak, membuat administrasi perpajakan lebih transparan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pajak berperan krusial bagi pemasukan kas negara. DJP (Direktorat Jenderal Pajak), yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak, melakukan transformasi sistem administrasi perpajakan termasuk e-SPT, e-Registration, e-Filing, serta e-Billing (Dewi, 2025). Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi saat ini dapat menggunakan E-Form atau E-Filing dalam melaporkan Perpajakan tahunan secara online. Pelaporan SPT Tahunan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan telah dilaksanakan online melalui E-Filing dan offline menggunakan media E-Form dapat memudahkan Wajib Pajak sehingga tidak perlu lagi mengantri dan mengisi secara manual formulir SPT dan menyempatkan waktunya untuk datang jauh-jauh ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada tahun 1983, terjadi reformasi perpajakan dimana sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Pratama, 2024). Metode pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self-assessment*, yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang mereka sendiri, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang mereka sendiri. Pemerintah Indonesia telah melakukan pelatihan atau inklusi mengenai pajak di semua lini masyarakat (Viriany, 2023). Walapun pemungutan pajak menganut sistem *Self Assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, DJP masih mengeluarkan ketetapan yang merupakan komponen *Official Assessment System* (pajak dihitung oleh petugas pajak) (Herfina, 2024).

Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT Formulir 1770SS dan 1770S adalah Wajib Pajak dengan satu/dua pemberi kerja dengan penghasilan lebih dari enam puluh juta rupiah, sedangkan WPOP yang memiliki pekerjaan bebas atau usaha sendiri maka dapat mengisi SPT formulir 1770 (Sari, 2022). Saat ini, SPT masih dianggap sebagai dokumen yang sulit diisi dengan benar dan lengkap oleh Wajib Pajak. Masyarakat Indonesia juga harus memahami proses perhitungan dan pelaporan perpajakan. Selain peningkatan pengetahuan Masyarakat, tentang fasilitas perpajakan dan pelaporan pajak dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelaporan pajak. Wajib Pajak Badan menggunakan Formulir dapat melakukan pelaporan menggunakan E-Form 1771 dalam bentuk PDF yang dapat diisi secara offline, dan hanya memerlukan data internet saat akan melakukan Submit.

Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kami dari Universitas Primakara diberikan kesempatan untuk mengisi pelatihan terkait pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan secara online dan semi-online melalui E-Filling dan E-Form di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Saraswati 1 Denpasar khususnya untuk siswa jurusan akuntansi. Peserta kegiatan pengabdian ini terdiri dari siswa jurusan akuntansi kelas XI 36 siswa, dan kelas XII sebanyak 50 siswa siswa. Pelatihan ini khusus dilakukan untuk siswa jurusan akuntansi karena diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan dari narasumber atau praktisi secara langsung dan memberikan informasi sebelum melanjutkan ketahap mencari pekerjaan nantinya yang berhubungan dengan perpajakan. Antusias siswa maupun guru di SMK Saraswati 1 Denpasar sangat tinggi terkait pelatihan pengisian SPT WPOP dan Badan ini, karena pada Pelajaran perpajakan masih minim akan praktik secara langsung mengisi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

II. MASALAH

Permasalahan yang dihadapi oleh siswa akuntansi kelas XI dan XII di SMK Saraswati 1 Denpasar adalah minimnya pengetahuan dalam tahapan-tahapan mengisi formulir SPT Tahunan WPOP dan Badan menggunakan media E-Filling atau E-Form. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memberikan Solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMK Saraswati 1 Denpasar dengan memberikan literasi mengenai jenis-jenis formulir dan tahapan pengisian hingga pelaporan SPT Tahunan WPOP dan WP Badan. Sebelum melaksanaan pelaksanaan pemaparan materi dan praktik Pengisian SPT Tahunan WPOP dan Badan, kami akan melakukan sesi tanya jawab dan review pengetahuan siswa terkait Perpajakan dan menjelaskan secara singkat mengenai definisi Perpajakan secara umum, dan urgensi pentingnya mengetahui pengisian dan pelaporan SPT Tahunan WPOP dan Badan serta memberikan pengalaman-pengalaman dari Tim kami saat menjadi Praktisi dalam bidang Perpajakan.



Gambar 1. Lokasi Pelatihan di SMK Saraswati 1 Denpasar

III. METODE

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat literasi dan pengetahuan siswa di SMK Saraswati 1 Denpasar mengenai perpajakan secara umum dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan WPOP maupun Badan. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat masalah yang dihadapi oleh siswa di SMK Saraswati 1 Denpasar yang masih rendah dalam praktik pengisian SPT Tahunan WPOP dan Badan secara langsung menggunakan aplikasi secara online menggunakan E-Filling dan E-Form.

2. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, diketahui bahwa kebutuhan siswa SMK Saraswati 1 Denpasar yaitu rendahnya literasi perpajakan secara umum dan rendahnya praktik dalam pengisian SPT Tahunan WPOP maupun Badan. Dengan memahami kebutuhan siswa, pelatihan dapat dilakukan dengan merancang topik yang sesuai dalam meningkatkan pengetahuan siswa dalam melakukan pengisian SPT Tahunan WPOP maupun Badan menggunakan media E-Filling dan E-Form.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengadakan sesi pemaparan teori dan pelatihan pengisian SPT Tahunan WPOP maupun Badan secara langsung. Pengisian dilakukan dengan memberikan contoh serta memberikan lembaran kepada masing-masing siswa agar dapat melakukan praktik secara individu secara langsung pada lembaran yang disediakan. Pemaparan materi dan praktik akan dilakukan oleh tim dengan menggunakan media presentasi dan pengisian pada Laman DJP Online serta E-Form.

4. Evaluasi

Evaluasi adalah tahapan untuk menilai sejauh mana kemampuan siswa setelah mengikuti pelatihan pengisian SPT Tahunan WPOP maupun Badan menggunakan media E-Filling dan E-Form. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang diberikan oleh siswa setelah proses pelatihan dilaksanakan. Evaluasi ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang tahapan pengisian SPT Tahunan WPOP maupun Badan, serta diharapkan mampu memberikan dampak untuk siswa dalam memahami teori dan praktik dalam mata pembelajaran perpajakan di sekolah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan PKM terkait pengisian SPT Tahunan WPOP dan WP Badan diawali dengan pemaparan hal-hal yang harus disiapkan sebelum pengisian SPT, yaitu sebagai berikut.

1. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

a) Formulir SPT Tahunan WPOP

- 1) Formulir 1770: memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dikenakan PPh Final, atau penghasilan dalam atau luar negeri.
- 2) Formulir 1770S: memiliki penghasilan dari satu atau dua pemberi kerja dan lebih dari Rp60.000.000 dalam satu tahun.
- 3) Formulir 1770SS: memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak melebihi Rp60.000.000 dalam satu tahun, serta tidak ada penghasilan selain dari bunga bank atau bunga koperasi.

b) Kelengkapan data SPT WPOP

- 1) WP Orang Pribadi yang akan melaporkan SPT Tahunan secara online baik harus memiliki nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN) yang didapat dari Kantor Pajak WP Terdaftar.
- 2) WP terdaftar sebagai pengguna website resmi untuk melaporkan Pajak secara online di laman <https://djponline.pajak.go.id/>.
- 3) Bukti pemotongan pajak dari pihak lain atau pemberi kerja, seperti bukti pemotongan tahunan 1721-A1 untuk pegawai swasta, penerima pensiun 1721-A2, bukti potong atas penghasilan final, dan bukti potong pajak lainnya jika ada.
- 4) Pastikan email yang digunakan/terdaftar dapat diakses atau dalam keadaan aktif untuk menerima kode verifikasi pelaporan SPT Tahunan.

c) Pengisian dan Pelaporan SPT WPOP Menggunakan E-Form

- 1) Tahapan pertama yaitu melakukan login pada laman <https://djponline.pajak.go.id/> dengan memasukkan npwp dan password dan kode keamanan yang tertera pada laman tersebut lalu klik Login.

- 2) Langkah kedua, pilih menu Lapor dan pilih layanan E-Form. Jika belum memiliki aplikasi PDF viewer, silahkan klik bagian “Unduh Adobe PDF Reader”, yaitu yang berfungsi untuk membuka dokumen formulir Elektronik SPT (E-Form).
 - 3) Langkah ketiga, pilih menu “Buat SPT” dan akan muncul pertanyaan apakah menjalankan usaha atau pekerja bebas, jika hanya karyawan maka pilih “Tidak”, dan pertanyaan penghasilan selama setahun kurang atau lebih dari 60 juta.
 - 4) Pada contoh penggunaan E-Form ini, kami mencontohkan menggunakan pekerja bebas, maka akan muncul menu E-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770, yang akan secara otomatis mengunduh file E-Form, dan akan mendapatkan kode verifikasi untuk submit E-Form yang masuk ke email terdaftar di DJP Online.
 - 5) Langkah keempat, setelah file E-Form terunduh, maka WP Orang Pribadi dapat memulai mengisi lampiran pada SPT E-Form yang dimulai dari Lampiran IV hingga lampiran Induk.
 - 6) Langkah kelima, jika Seluruh data telah terisi dengan benar, maka WP Orang Pribadi dapat memilih tombol “Submit” pada Formulir 1770.
 - 7) Langkah keenam, setelah memilih tombol submit, muncul menu pilihan untuk mengunggah beberapa dokumen seperti Lampiran Laporan Keuangan atau Peredaran Bruto, Lampiran Bukti Potong, dan Lampiran Lainnya yang diperlukan untuk diunggah.
 - 8) Langkah terakhir yaitu memasukkan kode verifikasi yang sebelumnya diterima melalui email, lalu tekan “Submit” yang diterima saat mengunduh file E-form yang masuk melalui email terdaftar di DJP Online.
 - 9) Jika SPT telah terlapor maka WP Orang Pribadi akan menerima bukti pelaporan elektronik
2. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
- a) Kelengkapan data SPT WP Badan Secara Umum
 - 1) Sebelum dilakukannya pengisian SPT WP Badan secara online, sama halnya dengan pengisian SPT WPOP, WP Badan harus memiliki EFIN dan terdaftar sebagai pengguna website resmi untuk melaporkan Pajak secara online di laman <https://djponline.pajak.go.id/>.
 - 2) Persiapan bukti pemotongan dari lawan transaksi dalam hal ini seperti bukti pemotongan PPh Pasal 22, 23, dan 4 ayat 2 yang diterima oleh WP Badan yang dapat digunakan sebagai kredit pajak.
 - 3) Lampiran perhitungan angsuran PPh Pasal 25 selama satu tahun pajak.
 - 4) Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laba Rugi) tahun pajak.
 - b) Pengisian dan Pelaporan SPT WP Badan
 - 1) Pada kegiatan PKM ini kami memberikan ilustrasi pengisian SPT Tahunan Badan untuk WP Badan yang memiliki Penghasilan Bruto diatas 50 Miliar dalam setahun, sehingga menggunakan perhitungan PPh Tarif Umum. SPT WP Badan diisi menggunakan E-Form, yaitu Form berbentuk PDF yang dapat di unduh pada laman resmi DJP Online.
 - 2) SPT WP Badan (SPT 1771) terdiri dari Lampiran I hingga Lampiran VI yang wajib diisi. Selain itu terdapat Lampiran khusus 1A-8A yang dapat dilengkapi oleh WP Badan sesuai dengan kondisi Perusahaan.
 - 3) Lampiran formulir 1771-I diisi untuk memberikan informasi mengenai penghasilan neto komersial dalam negeri, Penghasilan yang dikenakan PPh Final, Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kemudian dilakukan penyesuaian (koreksi fiskal positif dan negatif), sehingga didapatkan informasi mengenai penghasilan neto secara fiskal.
 - 4) Lampiran formulir 1771-II diisi untuk memberikan informasi mengenai perincian dari Harga Pokok Penjualan (HPP), biaya usaha secara komersial dan biaya di luar usaha.
 - 5) Lampiran formulir 1771-III diisi untuk memberikan informasi mengenai kredit pajak dalam negeri, yaitu bukti pemotongan PPh seperti PPh 22 dan 23 yang diterima oleh WP Badan di tahun yang bersangkutan, yaitu dengan mengisi data seperti Nama Pemotong, NPWP Pemotong, Nomor bukti pemotongan, Jenis penghasilan, Objek Potput, PPh Potput, Tanggal bukti pemotongan dan Alamat pemotong.
 - 6) Lampiran formulir 1771-IV diisi untuk memberikan informasi mengenai Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan secara Final seperti penghasilan atas Bunga

- Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/SBN, Penghasilan persewaan atas tanah dan/atau bangunan, Konstruksi, dan lainnya.
- 7) Lampiran formulir 1771-V diisi untuk memberikan informasi mengenai Daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, serta berisi informasi mengenai daftar susunan pengurus dan komisaris
 - 8) Lampiran formulir 1771-VI diisi untuk memberikan informasi mengenai Daftar penyertaan modal, utang dan piutang pada Perusahaan afiliasi.
 - 9) Lampiran khusus yang umumnya diisi oleh WP Badan yaitu lampiran khusus 1A dan 8A. Lampiran khusus 1A yaitu lampiran yang diisi untuk memberikan informasi mengenai Daftar penyusutan dan amortisasi secara fiskal baik untuk harta berwujud dan tidak berwujud, sedangkan Lampiran khusus 8A adalah lampiran transkrip kutipan elemen-elemen dari Laporan Keuangan Komersial berisi Elemen dari laporan Neraca dan Elemen dari laporan Laba/Rugi.
 - 10) Setelah pengisian Lampiran formulir 1771 I hingga VI dan lampiran khusus selesai, maka dapat dilihat pada SPT Induk 1771 perhitungan Pajak terutang setahun, kemudian dikurangkan dengan kredit pajak, maka didapatkan angka atau nominal pajak yang masih harus dibayar atau pajak penghasilan badan yang lebih bayar.
 - 11) Jika status SPT Badan kurang bayar, maka dapat dikatakan sebagai Pajak terutang PPh Pasal 29, maka pembayaran dapat dilakukan dengan membuat kode billing secara mandiri pada laman DJP <https://djponline.pajak.go.id>.
 - 12) Jika status SPT badan mengalami lebih bayar, maka kelebihan tersebut dapat di restitusikan atau diperhitungkan dengan utang pajak yang ada.
 - 13) Tahap akhir sebelum dilakukan pelaporan/submit SPT yaitu dengan melampirkan Laporan Keuangan komersial, rekapitulasi peredaran bruto, daftar nominatif biaya, bukti pembayaran dan kode NTPN, kode verifikasi serta lampiran lainnya yang diperlukan, sebagai contoh pada Gambar 2 berikut.

The screenshot shows the DJP Online SPT submission interface. At the top, there is a header with the text 'Lampiran Khusus' and 'Lampiran Khusus'. Below this, there is a section for uploading various documents, each with a red 'X' icon indicating they are required. The documents listed are:

- Laporan Keuangan, File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB
- Rakapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 25 Tahun 2022, File yang diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
- Daftar Nominatif Biaya Premiensi dan/atau Biaya Entertainment, File yang diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
- Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUP, File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
- Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas, File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
- Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri, File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
- Dokumen Lampiran Lainnya, File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Below the document upload section is a table showing payment details:

NO.	KD-MAP	KD JNS STR	TGL (SSP / PBK)	JUMLAH BAYAR	NTPN / PBK
1	411126	200	24/04/2024	54.521.650	061A42M2KCI4UJ75

At the bottom of the table, there are buttons for 'Import Data', 'Tambah', 'Hapus', 'Data ke- 1', 'Rows 1 to 1 of 1', and 'Nilai Kurang Bayar 54.521.650' and 'Jumlah Setor 54.521.650'.

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi: 54521650

Submit

Gambar 2. Lampiran Submit SPT Tahunan Badan

V. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema pengisian SPT Tahunan WP Pribadi dan WP Badan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan kepada siswa SMK Saraswati 1 Denpasar dengan menggunakan aplikasi yang tersedia pada laman <https://djponline.pajak.go.id> khususnya menggunakan E-Form. Tahapan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi empat tahapan yaitu identifikasi masalah, analisis kebutuhan, pelaksanaan, praktik serta evaluasi. Hasil dari

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mendapatkan respon positif dan dapat diterima dengan baik oleh peserta siswa SMK Saraswati 1 Denpasar melalui sesi evaluasi dan tanya jawab kepada 5 siswa yang mengikuti kegiatan PKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Primakara dan Civitas Akademika SMK Saraswati 1 Denpasar yang memberikan kesempatan dan kelancaran dalam melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Terima kasih khususnya kepada Kepala SMK Saraswati 1 Denpasar Ibu G.A. Hendrastuti, S.Sos., M.M, yang telah menyediakan waktu dan tempat, serta fasilitas untuk dapat diselenggarakannya kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di SMK Saraswati 1 Denpasar. Semoga ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bermanfaat untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atifa, Nur. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12, 691-700.
- Dewi, I.D.A.N.S. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 06, 1896-1905
- Herfina, M., & Septin, T. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018-2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18, 121-130.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 8, 22–47.
- Hidayah, A.W. (2025). Optimalisasi Penerimaan Negara di Tengah Kesenjangan Kepatuhan Pajak: Analisis Kritis Terhadap Strategi Ekstentifikasi dan Intensifikasi Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 02, 373-384.
- Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 03, 1038-1047
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4, 56–65.
- Malendes, D. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate . *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 02, 93-100.
- Mardiana, D., Abdilah., & Rosida, S.A. (2025). Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta. *Jurnal Minto Polgan*, 14, 1138-1147
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Pratama, A.A.A., & Ridwan, M. (2024). Penerapan Self Assesment System Perpajakan Dalam Pelaporan SPT Tahunan Melalui Website DJP Online KPP Pratama Majalaya. *Seri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) - Magang Merdeka Jurusan Administrasi Publik*, 01, 50-55.
- Primasari, N. H. (2022). Peran Norma Dan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela Dan Paksaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11, 59-72.
- Sari, D., Lasdi, L., Hartanto, S., & Kristina, N. (2022). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 72-76.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 7, 1088–1101.
- Viriany., & Wulansari, S.A.P. (2023). Pelatihan Pajak Penghasilan Karyawan Satu Pemberi Kerja. *Jurnal Serina Abdimas*, 01, 1313-1317.